

**BAB 1**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN  
GARUT NO 2 TAHUN 2021 TENTANG KEPEMUDAAN TERHADAP  
PELAYANAN KEPEMUDAAN DI KABUPATEN GARUT**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Generasi muda berperan penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan menjaga kedaulatan bangsa. Peran pemuda dalam politik Indonesia telah memberikan dialektika dengan berbagai konteks sosial budaya yang mereka hadapi. Pemuda merupakan aset strategis dalam pembangunan daerah maupun nasional. Dengan potensi, energi, dan idealismenya, pemuda memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan di berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan yang secara khusus mengatur tentang kepemudaan sangatlah vital dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan generasi muda secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

Kaum muda adalah mesin sosial aktif masyarakat, individu yang potensial untuk dibentuk dan berfungsi sebagai objek sekaligus subjek, dan mata rantai yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Persepsi pemuda bukanlah sebuah kata yang maknanya hanya bergantung pada indikator usia, dan tahun muda adalah definisi kualitas dan semangat yang lebih akurat dalam negara dan dalam masyarakat. Mereka begitu kuat dalam perjuangan kemerdekaan sehingga mereka menolak kolonialisme baik material maupun spiritual. Menurut Makhadi, generasi muda merupakan harapan untuk

bangsa, baik atau buruknya bangsa di masa depan tergantung pada proses generasi muda dalam pembangunan bangsa dan negara.

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki jumlah pemuda yang cukup signifikan. Berdasarkan data sensus penduduk, kelompok pemuda berperan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Namun, meskipun potensi besar ini ada, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan pemuda. Beberapa tantangan tersebut termasuk kurangnya fasilitas yang mendukung pengembangan diri, minimnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, serta terbatasnya akses informasi mengenai program-program kepemudaan yang ada

Pemerintah Kabupaten Garut menyadari pentingnya peran pemuda tersebut, sehingga pada tahun 2021 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan. Peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, termasuk dalam hal pembinaan, pemberdayaan, pengembangan potensi, serta perlindungan hak-hak pemuda di Kabupaten Garut. Dengan terbitnya Peraturan daerah tentang kepemudaan ini diharapkan urusan kepemudaan di Kabupaten Garut bisa dilaksanakan dengan baik, mulai dari pembentukan organisasi kepemudaan sampai ke proses pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda yang ada di Kabupaten Garut.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam

pengembangan dan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Garut. Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kualitas hidup pemuda yang lebih baik, meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan daerah, serta menyediakan ruang bagi pemuda untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka dan Peraturan daerah ini juga merupakan payung hukum bagi pembangunan dan pelayanan pemuda sekaligus 'road map' menuju lahirnya insan muda yang taqwa, bermoral, cerdas, sehat, adaptif, inovatif, terampil dan bermartabat

Diundangkannya Peraturan daerah Kabupaten Garut No. 2 Tahun 2021 diharapkan dapat memperbaiki kondisi tersebut melalui pengelolaan dan pemberdayaan pemuda yang lebih terstruktur dan terarah. Peraturan daerah ini mengatur berbagai aspek penting terkait dengan pelayanan kepemudaan, seperti pembinaan karakter, pengembangan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan kapasitas kepemimpinan pemuda.

Implementasi dari Peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam memberikan pelayanan kepemudaan yang lebih efektif dan menyeluruh. Salah satu aspek yang sangat diutamakan dalam perda ini adalah peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan wadah bagi pemuda untuk menyalurkan aspirasi serta kontribusi mereka bagi pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Garut memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengintegrasikan program-program kepemudaan ke dalam rencana

pembangunan daerah dan menjamin keselarasan antara kebijakan nasional dan lokal dalam hal pemberdayaan pemuda.

Tantangan yang dihadapi dalam implementasi perda ini tidaklah sedikit. Dibutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, baik pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, serta masyarakat untuk memastikan bahwa pelayanan kepemudaan dapat menjangkau seluruh lapisan pemuda di Kabupaten Garut. Selain itu, evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk memastikan efektivitas dari kebijakan yang telah diterapkan.

Sejak diundangkannya pada tahun 2021, Peraturan Daerah tentang kepemudaan ini belum dilaksanakan secara optimal, ada berbagai faktor yang diduga menjadi penyebabnya diantaranya bahwa pada proses formulasi Peraturan daerah Nomor 2 tentang kepemudaan tersebut belum berjalan dengan baik antara lain terlihat dari indikasi: Pada tahap perumusan masalah di Dinas

Pemuda dan Olahraga belum sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Permasalahan kepemudaan di Kabupaten Garut ini mencakup banyak hal antara lain terjadinya penurunan moral, pengangguran, konflik kepentingan yang mengakibatkan keresahan sosial dan lain-lain. Hal tersebut belum digali dengan baik sehingga perda yang dihasilkan kurang menyorot pokok permasalahan yang terjadi pada pemuda.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan daerah No. 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan di Kabupaten Garut memiliki potensi untuk menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepemudaan dan memberikan pemuda kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam

pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Garut menyadari pentingnya peran pemuda tersebut, sehingga pada tahun 2021 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan. Peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, termasuk dalam hal pembinaan, pemberdayaan, pengembangan potensi, serta perlindungan hak-hak pemuda di Kabupaten Garut.

Sejauh mana implementasi Peraturan daerah tersebut berjalan sesuai dengan tujuan awalnya menjadi sebuah pertanyaan penting. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan daerah, mulai dari kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, hingga belum optimalnya partisipasi pemuda dalam proses perumusan maupun pelaksanaan program-program kepemudaan. Selain itu, pelayanan kepemudaan sebagai bagian penting dari implementasi Perda ini juga memerlukan evaluasi yang mendalam

Permasalahan-permasalahan kepemudaan di Kabupaten Garut masih kerap muncul. Tingginya angka pengangguran pemuda di Garut, terutama lulusan SMA/SMK yang belum terserap dunia kerja. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya akses pelatihan keterampilan kerja serta kurang optimalnya program pemberdayaan ekonomi pemuda. Lalu rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, baik dalam forum-forum musyawarah pembangunan maupun dalam organisasi kepemudaan formal. Hal ini menandakan masih lemahnya upaya pelibatan aktif pemuda dalam proses

pengambilan kebijakan. Permasalahan itu semua tentu disebabkan kurangnya fasilitas dan sarana prasarana kepemudaan, seperti balai pemuda, pusat kegiatan kreatif, dan ruang publik yang ramah pemuda, khususnya di wilayah pedesaan. Keterbatasan ini menjadi hambatan dalam pengembangan potensi dan kreativitas generasi muda.

Permasalahan-permasalahan tersebut mengindikasikan adanya tantangan serius dalam implementasi Peraturan daerah No. 2 Tahun 2021. Walaupun secara normatif perda ini telah mengatur berbagai aspek pelayanan kepemudaan, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara regulasi dengan realitas di lapangan.

Permasalahan utama yang memperburuk efektivitas Peraturan daerah No. 2 Tahun 2021 adalah belum adanya Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana dari perda tersebut. Padahal, keberadaan Peraturan Bupati (Perbup) sangat penting untuk memberikan pedoman teknis operasional bagi perangkat daerah, organisasi kepemudaan, dan stakeholder lainnya dalam menjalankan amanat Peraturan daerah secara konkret. menurut Pasal 15 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa peraturan pelaksana dari peraturan daerah dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan kepala daerah (termasuk Perbup), guna menjabarkan secara teknis norma yang terkandung dalam Perda.

Khususnya Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa Jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1)

(yaitu UUD, UU, Perppu, PP, Perpres, dan Perda), mencakup peraturan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dan diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Peraturan daerah No. 2 Tahun 2021 merupakan norma hukum yang memerlukan aturan pelaksana berupa Peraturan Bupati (Perbup) agar bisa diimplementasikan secara teknis. Tanpa adanya Peraturan Bupati (Perbup), perangkat daerah kesulitan dalam menyusun program, anggaran, serta indikator kinerja pelayanan kepemudaan secara jelas dan terukur. Ketiadaan Peraturan Bupati (Perbup) tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam realisasi program kepemudaan di Kabupaten Garut. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara regulasi normatif dan pelaksanaan di lapangan

Ketiadaan Peraturan Bupati (Perbup) menyebabkan ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan di lapangan, termasuk penunjukan instansi pelaksana, pembagian peran antar lembaga, alokasi anggaran, serta indikator kinerja pelayanan kepemudaan (Sumarno, 2019). Hal ini mengakibatkan implementasi Peraturan daerah No. 2 Tahun 2021 berjalan tidak maksimal dan kurang berdampak secara nyata terhadap pemuda di Kabupaten Garut.

Berdasarkan latar belakang di atas Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut guna menyusun Skripsi dengan judul :

**“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN GARUT NO 2 TAHUN 2021 TENTANG KEPEMUDAAN TERHADAP PELAYANAN KEPEMUDAAN DI KABUPATEN GARUT”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berlandaskan latar belakang diatas yang penulis kemukakan. Ruang lingkup pembahasanya perlu diberi batas, supaya penelitian tidak menyimpang dari target yang hendak dicapai, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pelayanan Kepemudaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 2 Tahun 2021 Tentang Kepemudaan Di Kabupaten Garut ?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 2 Tahun 2021 Tentang Kepemudaan Terhadap Pelayanan Kepemudaan Di Kabupaten Garut ?
3. Bagaimana Solusi Terhadap Hambatan Implementasi Pelayanan Kepemudaan Di Daerah Kabupaten Garut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut ini adalah tujuan penelitian ini:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Implementasi Pelayanan Kepemudaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 2 Tahun 2021 Tentang Kepemudaan Di Kabupaten Garut
2. Untuk Mengetahui, Mengkaji Dan Menganalisis Faktor Penghambat Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 2 Tahun 2021 Tentang Kepemudaan Terhadap Pelayanan Kepemudaan Di Kabupaten Garut.

3. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis, Bagaimana Solusi Terhadap Implementasi Pelayanan Kepemudaan Di Daerah Kabupaten Garut.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan secara Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah pengembangan tentang implementasi suatu produk hukum peraturan daerah terhadap fokus tujuan dari pembentukan peraturan daerah tersebut.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Penulis berharap bahwa mahasiswa hukum dan masyarakat pada umumnya akan mendapatkan lebih banyak pemahaman dan wawasan dari penelitian ini.
- b. Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi bahan kepustakaan untuk kajian yang memiliki keterkaitan dengan judul selain berfungsi sebagai alat pendidikan yang berguna bagi para akademisi yang meneliti topik dan masalah yang ditanganinya. Selain itu salah satunya adalah memberikan masukan kepada pemerintah yang dapat menjadi acuan dalam meningkatkan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pemuda di daerah.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kepemudaan. Sila Kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab), Menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar pemuda, seperti hak memperoleh pendidikan, pengembangan diri, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Sila Kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), Mendorong agar pelayanan kepemudaan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh pemuda, baik di kota maupun di pedesaan (Asshiddiqie, 2006).

Setiap negara berdaulat memiliki instrumen hukum sebagai penanda eksistensinya. Di Indonesia, instrumen itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjadi sumber utama bagi seluruh hukum yang berlaku. Semua produk hukum seperti undang-undang, peraturan, dan kebijakan pemerintah harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UUD 1945 (Ishaq, 2014).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi negara menjamin hak dan kedudukan pemuda melalui pasal-pasal didalamnya seperti Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. menyebutkan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28B ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan

dari kekerasan dan diskriminasi." Pasal 28C ayat (1) juga menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan untuk kesejahteraan umat manusia."

Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Setiap orang dalam masyarakat berhak atas sumber daya yang memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai persamaan dan keadilan, setiap orang berhak mendapat kemudahan dan fasilitas khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang HAM menegaskan kembali hak-hak pemuda, salah satunya Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya." Apabila pelayanan kepemudaan tidak berjalan dengan optimal, maka secara tidak langsung negara telah menghambat pemuda dalam memperoleh hak atas informasi, pendidikan, dan pengembangan diri.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang mana UU ini secara eksplisit memberikan arah pembangunan kepemudaan nasional, di antaranya. Pasal 3 menyebutkan "Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kebangsaan. Dan pada Pasal 11 bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pembangunan kepemudaan secara terpadu dan berkelanjutan."

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU ini menjadi landasan formal dan prosedural pembentukan peraturan hukum di Indonesia. Pasal 8 ayat (1) dengan jelas menyebutkan "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.". Dalam konteks ini, Peraturan Bupati merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang sah, dan wajib dibuat jika diperintahkan oleh Perda, sebagaimana dalam Pasal 19 Perda No. 2 Tahun 2021.

Tidak dibuatnya Perbup diasumsikan telah terjadi pengabaian terhadap amanat hukum, serta pelanggaran terhadap asas legal certainty dan law enforcement yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Permasalahan dalam

implementasi Perda Kabupaten Garut No. 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan, terutama belum adanya Peraturan Bupati (Perbup) sebagai peraturan pelaksana, menimbulkan hambatan dalam pelayanan kepemudaan. Hal ini dapat dianalisis tidak hanya dari sisi peraturan normatif, tetapi juga melalui kaca mata asas dan prinsip hukum yang menjadi roh dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum Muchsin (Muchsin, 2001).

Asas Tujuan Hukum yang mencakup Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tanpa Perbup, kebijakan kepemudaan kehilangan arah teknis, sehingga tidak efektif dan tidak memberi manfaat maksimal bagi pemuda Radbruch (Gustav, 1950). Menegakkan keadilan, memastikan kepastian hukum, dan mendorong kemanfaatan adalah tiga tujuan utama sistem hukum. Seluruh Masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum, hal ini selaras pada istilah “equality before the law” sebab tujuan dari hukum adalah menegakan keadilan dan memelihara ketertiban dengan harapan melahirkan kesejahteraan, kebahagiaan dan perlindungan hukum atas seluruh haknya (Fattah, 2013).

Kepastian merupakan salah satu yang saling berkaitan pada suatu hukum khususnya hukum yang sifatnya tertulis. Salah satu tujuan dari hukum yang diperjuangkan oleh setiap masyarakat yakni kepastian hukum yang menjadi sarana guna mencapai suatu keadilan. Maka jelas hukum benar benar dibutuhkan untuk mengatur secara pasti suatu Tindakan tanpa pandang bulu (Yanto, 2020).

Adanya Hukum tentunya harus memiliki kemanfaatan bagi kehidupan berbangsa dan dapat menciptakan ketertiban didalamnya (Kusmiati, 2016). Hukum berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengendalikan perilaku manusia secara tertin dan teratur, yang pada akhirnya mempromosikan hubungan sosial yang harmonis.

Asas Legalitas (Legality Principle) yang bermakna Semua tindakan pemerintahan dan hukum harus didasarkan pada hukum yang sah dan berlaku. Pemerintah Kabupaten Garut tidak dapat secara sah melaksanakan program-program dari Perda No. 2 Tahun 2021 tanpa Perbup, karena tidak ada dasar teknis dan administratif pelaksanaan. Tanpa Perbup, maka tindakan pemerintah bisa dianggap tidak sah secara hukum (melanggar asas legalitas) (Indrati, 2007).

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu suatu cara yang digunakan pada suatu penelitian guna memperoleh tujuan penelitian. Metode penelitian atau biasa dikenal dengan metode penelitian yakni suatu rancangan dalam penelitian. Isi dari rancangan tersebut berkaitan dengan objek dan subjek penelitian yang mana Teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data yang spesifik untuk subjek tertentu, serta formulasi yang berkaitan dengan topik dan objek investigasi, semuanya digabungkan dalam satu masalah (Sofia, 2017). Penting untuk menggunakan pendekatan ilmiah yang menggunakan prosedur tertentu untuk memahami dan menjelaskan masalah tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **1. Spesifikasi Penelitian**

Penulis menggunakan deskriptif analitis untuk melakukan penelitian ini. Penelitian deskriptif analitis adalah metode penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum. (Sugiyono, 2009). Tujuan dari penelitiannya dimaksudkan guna mendeskripsikan, mengkaji, serta dilangsungkannya penganalisisan yang sistematis mengenai kondisi spesifik. Sedangkan menurut Sugiono deskriptif-analitik diartikan dengan teknik merangkum atau mendeskripsikan pokok penelitian dengan data yang dikumpulkan, tanpa perlu menarik simpulan yang ditujukan pada khalayak umum (Suratman, 2006).

## **2. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan ini merupakan metode evaluasi hukum yang menggunakan perangkat analisis, prosedur ilmiah, teori konsep dan gagasan konseptual tertentu. Metode pendekatan ini mengkaji dan menganalisis hubungan antara undang-undang dan instrumen hukum lainnya, serta penerapan aktual dari undang-undang tersebut, diperiksa dan dianalisis dengan menggunakan teknik ini (Yadiman, 2019).

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan melangsungkan telaah terhadap norma hukum yang ada di masyarakat serta relevansinya

dengan praktik pelaksanaan. Tujuannya yaitu mengkaji aspek-aspek hukum dan menemukan hukum tersebut dalam kenyataannya.

### 3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini yang digunakan penulis terdapat 2 (dua) tahapan penelitian yaitu sebagai berikut:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dibandingkan dengan pengujian aktual di lapangan, metode penelitian kepustakaan memerlukan pemikiran filosofis dan teoritis yang cukup banyak. Praktik pengumpulan informasi dari berbagai sumber, seperti buku, penelitian, pendapat hukum, publikasi ilmiah, dan situs web yang berkaitan dengan subjek penelitian, dikenal sebagai penelitian kepustakaan (Mustofa, 2013).

Menemukan dan menganalisis ide, konsep, kesimpulan, dan sudut pandang yang berkaitan dengan masalah adalah tujuan dari penelitian ini. Secara khusus, bahan hukum kepustakaan yaitu sebagai berikut::

1. Bahan hukum primer, atau sumber-sumber yang mengikat secara hukum, mencakup kajian penulis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan.:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kepemudaan
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang menjelaskan terkait dengan bahan hukum primer, pengertian-pengertian dari para ahli dalam bidang hukum yang berhubungan pada bahan hukum primer, dan literatur literatur, hasil penelitian, buku, jurnal, yang mendukung untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
  3. Bahan hukum tersier, Informasi yang berkaitan dengan sumber hukum dasar dan sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier. Situs web dan kamus dalam bahasa Inggris dan Indonesia adalah contoh dari bahan hukum tersier.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tujuan dari penelitian lapangan dalam konteks penelitian adalah untuk mengkonfirmasi dan mencari data primer dan terhadap pihak-pihak yang relevan untuk memvalidasi data sekunder pada studi kepustakaan. Peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada para narasumber untuk mengumpulkan data. Hal ini dapat berupa mewawancarai orang atau organisasi, melakukan percakapan dengan penegak hukum, atau berbicara dengan orang lain yang pendapatnya relevan dengan tujuan penelitian (Yadiman, 2019).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah penting lainnya dalam metode studi penulis adalah pengumpulan data. Berikut teknik pengumpulan yang digunakan untuk mendapatkan data:

##### a. Studi Dokumen

Dokumen yang dilaksanakan untuk menelaah data sekunder yakni data yang didapat dari hasil studi kepustakaan. Pengumpulan dokumen maupun buku yang diteliti berkaitan dengan permasalahan perbuatan melawan hukum pada perjanjian utang piutang dengan jaminan sertifikat hak milik tanpa izin pemilik sehingga memilih data yang sudah dikumpulkan itu kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan-bahan non hukum dengan penataan dengan cara sistematis.

##### b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terpimpin yang sudah tersusun dan bebas yaitu dengan mempersiapkan bahan sebelumnya atau berbagai pertanyaan yang akan disampaikan sebagai arahan serta pelajaran sesuai dengan keadaan ketika studi lapangan dilakukan. Salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan melalui percakapan dan keterlibatan langsung adalah melalui wawancara. Pokok bahasan yang tercakup dalam daftar pertanyaan, pewawancara, orang yang diwawancarai, dan situasi wawancara adalah beberapa variabel yang mempengaruhi hasil wawancara (Yadiman, 2019).

## 5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan instrumen berikut ini:

### a. Alat Pengumpulan Data dalam Penelitian Kepustakaan

Inventarisasi sumber-sumber hukum, yang meliputi sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data untuk penelitian kepustakaan. Alat tulis digunakan untuk mencatat data dalam buku catatan, yang kemudian diketik dan dimasukkan ke dalam perangkat elektronik seperti komputer.

### b. Alat Pengumpulan Data dalam Penelitian Lapangan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi lapangan ini mencakup tinjauan literatur, pedoman penelitian lapangan, dan serangkaian pertanyaan wawancara yang terstruktur, komprehensif, dan terperinci. Untuk memenuhi kriteria wawancara, yang mencakup sesi tanya jawab lisan, hal ini dilakukan. Alat perekam audio yang sesuai, seperti *tape recorder*, *flashdisk*, kamera, atau ponsel, digunakan untuk merekam wawancara.

## 6. Analisis Data

Menganalisis data melibatkan pengamatan terhadap masalah-masalah tertentu dengan sangat rinci. Hasil penelitian lapangan akan dianalisis menggunakan metode yuridis kualitatif terhadap informasi yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Metode

ini melibatkan teknik penelitian yang pada akhirnya menjadi data deskriptif secara sistematis. data deskriptif merupakan data yang dinyatakan oleh responden dengan cara tertulis ataupun lisan serta perilaku yang nyata. Untuk memberikan kepastian hukum, setiap topik yang diteliti ditelaah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, hal ini juga dikaitkan dengan teori-teori, asas-asas, penafsiran penafsiran hukum dan kaidah-kaidah hukum. Setiap melaksanakan analisis pada data yang dapat dihasilkan yaitu menekankan kepada tinjauan normatif ke dalam objek penelitian pada peraturan-peraturan yang ada didalamnya disebut dengan hukum positif (Soemitro, 1990).

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi studi yang dipilih memiliki kaitan dengan subjek yang dibahas dalam penelitian ini. Lokasi studi dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain:

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung
2. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung
3. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut
4. Tokoh Kepemudaan Garut